

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007). Salah satu iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak ialah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu dari beberapa pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun instansi yang menangani masalah pembayaran kendaraan bermotor ialah Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis dan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT).

Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu jenis pajak provinsi ini diatur lebih lanjut oleh UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajaknya, tingkat pendapatan akan meningkat dan target yang ditetapkan pemerintah akan tercapai. Bagi Kota Bandar Lampung, besarnya penerimaan PKB dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB). Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui perkembangan kendaraan mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung 2020-2021**

Kendaraan Bermotor	2020	2021
Roda Dua	746.148	765.863
Roda Empat	199.875	207.903
Jumlah	946.023	973.766

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, diolah 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2020 -2021 tentu hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 2. Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung 2020-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Penerimaan Pajak
2020	720.000.000.000	786.228.389.430	109,20 %
2021	890.000.000.000	880.359.093.000	98,92 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, diolah 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun 2020 telah mencapai target yang ditentukan namun pada tahun 2021 penerimaan PKB belum mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 98,92%, hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang menunjukkan kenaikan dari tahun 2020. Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai apabila kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan atas PKB dapat mencapai nilai yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Hal ini disebut dengan Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau yang disebut dengan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok

tunggakan dan denda pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi. Hal ini bermaksud segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi selama masa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak kendaraan bermotornya saja. Dampak pelaksanaan program pembebasan bea balik nama ialah untuk menarik minat masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rahayu & Amirah (2018) yang menunjukkan bahwa program pembebasan BBNKB II berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun dalam penelitian Yulitiawati & Meliya (2021) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan program pembebasan bea balik nama hendaknya diikuti dengan memberikan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Hal ini didukung oleh penelitian Widnyani dan Suardana (2016) dan Pratama, dkk (2019). Namun pada penelitian Susanti (2018), Amri & Syahfitri (2020), Apriani, dkk (2019), Iglesias (2021), Kurniawati & Susanto (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak kendaraan bermotor diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai penegakan hukum guna mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor yang dimaksud adalah dalam bentuk sanksi administrasi atau denda guna memberikan efek jera bagi pelanggar pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Efriyenty (2019), Ilhamsyah, dkk (2016), dan Mustoffa, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun pada penelitian Wardani & Rumiya (2017), Ummah (2015), dan Virgiawati, dkk (2019) menyebutkan bahwa sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menguji kembali variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di lokasi yang berbeda, dengan judul **“Pengaruh Program Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah program pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?
- c. Apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh program pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.


- b. Menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
- c. Menganalisis pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. **Bagi Pemerintah**  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam rangka mengevaluasi kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak kendaraan bermotor guna menyusun perencanaan dalam rangka meningkatkan pajak daerah.
- b. **Bagi Wajib Pajak**  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang program pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak lebih taat serta patuh dalam membayar, menyetor, dan melaporkan kewajibannya.
- c. **Bagi Peneliti**  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai program pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

## 1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran penulis akan menganalisis pengaruh program pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang terdiri dari pembebasan bea balik nama ( $X_1$ ), sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ), dan sanksi pajak kendaraan bermotor ( $X_3$ ). Variabel independen ini ditunjukkan dalam kolom sebelah kiri dengan garis panah yang mengarah pada kolom variabel dependen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, merancang model pengukuran (*outer model*), merancang model struktural (*inner model*), dan uji hipotesis. Penelitian ini mencoba untuk menguji serta memperoleh bukti secara empiris tentang seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan yang menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut (Heider, 1958).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal, eksternal, dan relasional. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu, perilaku yang disebabkan eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh relasi antara dua pihak (Romadhon & Diamastuti, 2020). Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, hal itu disebabkan karena pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, program pemutihan, program pembebasan bea balik nama, dan sanksi pajak, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Sedangkan faktor relasional yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah perlakuan fiskus, dan kepercayaan.

#### **2.1.2 Pajak**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dilihat dari segi pemungutannya pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak daerah tingkat I (provinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten/kota). Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi berdasarkan UU no.28 tahun 2009 pajak daerah yang dapat dipungut daerah tingkat I (provinsi) meliputi: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- b. Pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang no. 28 tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut daerah tingkat II (kabupaten/kota) meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir.

### **2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 4 Aturan Hukum Pajak Kedaraan Bermotor (PKB), 2009) pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- d. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan pelaku untuk mau mengerti hukum dan suatu kewajiban perpajakan yang terapat pada dirinya sendiri. Dengan kata lain kepatuhan ialah wajib pajak atau pelaku mau membayar pajak terhutang atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Gustaviana, 2020). Menurut Supriyati, (2012) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Ilhamsyah, dkk (2016) dalam jurnal Wardani & Rumiyyatun (2017) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana peneliti memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak pajak yang ia dapat.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk patuh atau tunduk terhadap kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Ada dua jenis kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak mematuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. seperti membayar pajak tepat waktu sehingga tidak terkena sanksi keterlambatan berupa denda.
- b. Kepatuhan material, yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan seperti wajib pajak membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan.

#### **2.1.5 Program Pembebasan Bea Balik Nama**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pemberian keringanan yang diberikan oleh Gubernur terhadap tarif pokok bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi untuk penyerahan pertama. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

### **2.1.6 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah suatu program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh DJP untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Perpajakan (Rizky dan Amin, 2016). Menurut Boediono, Sitawati, & Harjanto (2018) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan dirjen pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari direktorat jenderal pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong-royongan nasional. Dengan adanya sosialisasi perpajakan akan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan (Kurniawan, 2014). Menurut Herryanto & Toly (2011) kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan, dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tanpa adanya interaksi secara langsung. Bentuk sosialisasi tidak langsung antara lain melalui penyebaran buku panduan perpajakan, menyiarkan melalui televisi atau radio.

### **2.1.7 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Widyaningsih (2017) sanksi pajak merupakan sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isyatir, 2015). Sedangkan menurut Irkham (2020) Sanksi perpajakan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terkait peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian sanksi pajak diharapkan mampu untuk membuat wajib pajak agar lebih patuh akan kewajibannya membayar pajak.

Sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. (Mardiasmo, 2011). Menurut Widyaningsih (2017) sanksi perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak kepada Negara akibat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak berupa hukuman pidana, seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Pemberian sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak apabila diketahui bahwa wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau memberikan SPT yang isinya tidak sesuai atau memanipulasi isi SPT tersebut.

Sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Sanksi administrasi berupa denda merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dengan menambahkan sejumlah denda pada pelanggaran yang sifatnya disengaja. Sanksi administrasi berupa denda merupakan sanksi terbanyak yang sering ditemukan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang mengharuskan wajib pajak membayar pajaknya menjadi berlipat ganda dari utang pajak yang seharusnya. Sanksi administrasi berupa kenaikan menjadi sanksi yang paling dihindari oleh para wajib pajak karena mereka harus membayarkannya lebih besar dari yang terutang.

Sanksi yang dikenakan untuk pajak kendaraan bermotor ialah sanksi berupa denda dengan rincian sebagai berikut:

- a. Denda keterlambatan 2 hari - 1 bulan dikenakan denda sebesar 25%.
- b. Denda telat 2 hari hingga 1 bulan:  $\text{PKB} \times 25 \text{ persen}$
- c. Keterlambatan 2 bulan:  $\text{PKB} \times 25\% \times 2/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- d. Denda telat 3 bulan:  $\text{PKB} \times 25 \text{ persen} \times 3/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- e. Keterlambatan 6 bulan:  $\text{PKB} \times 25\% \times 6/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- f. Keterlambatan 1 tahun:  $\text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- g. Keterlambatan 2 tahun:  $2 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- h. Denda telat 3 tahun:  $3 \times \text{PKB} \times 25 \text{ persen} \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

SWDKLLJ merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Denda SWDKLLJ untuk motor adalah sebesar Rp32.000 sedangkan untuk mobil sebesar Rp100.000.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Rahayu & Amirah (2018)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Brebes).	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, misalnya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan
2	Putri & Jati (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  Variabel independen: kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan	Variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
3	Gustaviana (2020)	Pengaruh program e-samsat, samsat keliling, pemutihan PKB, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Subang.	Variabel dependen: tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  Variabel independen: program e-samsat, samsat keliling, pemutihan PKB, .	Penelitian ini menyimpulkan bahwa program e-samsat, samsat keliling, pemutihan PKB, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 3. (Lanjutan)**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
			pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian.	
4	Wardani & Rumiyatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Kendaraan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel independen: Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Kendaraan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 3. (Lanjutan)**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
5	Susanti, Niken Aprilia. (2018)	pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  pajak, dan penerapan e-samsat terhadap  variabel independen: pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
6	Saputra, Dewi, & Erant (2022)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. secara parsial pembebasan ganti nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor,



Tabel 3. (Lanjutan)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Apriani R.K, Ichi, & Kurniawan (2019)	<i>The Effect Of Taxpayer's Knowledge Of Taxation Regulations, Knowledge Of Information Services</i>	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan kendaraan bermotor dan operasi kepolisian tidak dihasilkan
		<i>For Motor Vehicle Tax Payment And Police Operations On Compliance With Compliance Tax</i>	Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Operasi Kepolisian, dan Informasi Pelayanan Administrasi Pembyaran Pajak Kenndaraan Bermotor	bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling dan e-samsat dihasilkan bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8	Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016)	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

**Tabel 3. (Lanjutan)**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
9	Prananta, Sasana, Indrawan, & Hermawan, (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen: Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial tidak adanya pengaruh terhadap pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan terdapat pengaruh pada pembebasan bea balik nama (BBNKB). Namun, secara bersamaan semua variabel berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Serpong Kota Tangerang Selatan.
10	Efriyenty (2019)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen: Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan menggunakan uji f. diperoleh bahwa variabel sanksi perpajakan, dan pemahaman wajib memiliki nilai f hitung sebesar 8,702 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 2,699 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan, dan pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam
11	Mustoffa, Vebriana, &	Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi	Variabel dependen: Kepatuhan Pajak	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis

**Tabel 3. (Lanjutan)**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	Ardiana (2017)	Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo	Kendaraan Bermotor Variabel Independen: Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak	diketahui bahwa secara parsial variabel samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, artinya semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Hasil uji hipotesis pada variabel sosialisasi perpajakan menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, artinya semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Pengujian pada variabel ketiga dalam penelitian ini Menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, artinya semakin tegas sanksi maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Secara simultan, samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 3. (Lanjutan)**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
12	Ummah (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus	Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.
13	Yulitiawati & Meliya (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku  Variabel Independen: Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan	Secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. secara simultan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Maka pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya. Hal ini dibuktikan pada penelitian Rahayu dan Amirah (2018) dan Gustaviana (2020), menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H1: Program Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.*

### 2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi di bidang perpajakan merupakan suatu hal penting guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan melalui berbagai media seperti media seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan berdampak pada penerimaan pajak negara.

Teori atribusi relevan untuk menjabarkan hipotesis ini. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi. Karena dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah atau menumbuhkan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat yang sudah maupun belum mengetahui perpajakan. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016), Rahayu dan Amirah (2018) Pratama, dkk (2020), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.***

### **2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketika pemerintah melaksanakan penegakan hukum pajak dengan tegas dan konsisten, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin tinggi. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari & Susanti, 2015)

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi. Karena dengan adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa denda dapat membuat wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya, dan dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh fiskus dapat memberikan efek jera ataupun rasa takut wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Penelitian Sari & Susanti (2015), Ilhamsyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H3: Sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor***